



**P U T U S A N**

Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara pihak-pihak:

**H. MOH. DACHRI PAWAKKANG**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid

Agung Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota

Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yakni:

1. MUSTARING LIN ARIFIN, SH, 2. IBRAHIM, SH.MH, 3.

H. MOH. ADNAN, SH.MH, Advokat, beraalamat di Jalan

Sao-Sao No.208 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI**

**TENGGERA**, berkedudukan di Kota Kendari, yang diwakili

oleh: 1. M. KAMAL. S, SH.M.Hum, 2. ABDUL RAHMAN,

SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

November 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 81/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kdi,tanggal 21 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;



Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 81/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kdi, tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan pergantian susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 81/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kdi, tanggal 21 November 2014 tentang penentuan hari sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 18 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki atau mempunyai hak atas sebidang tanah, seluas 9.093 M2 (Sembilan ribu Sembilan puluh tiga meter bujur sangkar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1 Tahun 1975 Desa Wua-Wua, Gambar Situasi Nomor 42 Tahun 1975;
2. Bahwa letak posisi tanah obyek sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Wua-Wua Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari dan sekarang Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Adapun batas-batasnya dahulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara dikuasai  
Ny.Notjeng;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Andi Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara dikuasai  
Supira
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan protokol;

3. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1975 dengan cara membeli dari Bapak PATURUSI berdasarkan Akta Jual Beli melalui  
hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



PPAT Kecamatan Mandonga, dan sejak itu Penggugat mengolahnya dengan cara menanam tanaman jangka pendek;

4. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1976 secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengusuran tanah dan menguasai tanah milik Penggugat untuk dijadikan lapangan sepak bola;
5. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat dengan itikad yang tidak baik mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tahun 1989, agar seakan-akan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat. Sementara sangat jelas fakta hukum obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah bersertifikat Nomor 1 tahun 1975;
6. Bahwa atas tindakan melawan hukum dari Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah hak milik Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan, dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa tanah milik Penggugat akan dibayarkan ganti kerugian akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat, olehnya itu terpaksa Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kendari;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat selama kurang lebih 37 tahun adalah sangat merugikan Penggugat, sebab Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dan olehnya itu patut dan beralasan hukum Penggugat meminta ganti kerugian atas tindakan Tergugat;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat dan menghindari adanya hambatan pelaksanaan putusan

hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa;

9. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
10. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti yang sempurna maka kiranya majelis hakim berkenan memutuskan (Uit Verbaar Big Vorrad) walaupun tergugat menyatakan banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan memutuskan:

**I. DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah Obyek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mulai berlaku saat diajukannya perkara ini di Pengadilan Negeri Kendari secara sempurna;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;

hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1 Tahun 1975, Surat Ukur No.42 tahun 1975, yang terletak dahulu Desa Wua-Wua Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari sekarang Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah dikuasai Pemda TK.I Sultra Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 Tahun 1989;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Andi Abdullah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah dikuasai Pemda TK.I Sultra Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 Tahun 1989
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Ahmad Yani;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa selama kurun waktu 37 tahun dan tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No.160 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh surat-surat, Akta-Akta yang diterbitkan dan dimiliki oleh Tergugat di atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), karena telah menguasai tanah milik Penggugat selama 37 tahun;
7. Menghukum Tergugat dan siapapun juga untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;

hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit verbaar Bij Vorraad) meskipun Tergugat menyatakan Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PURWANTO S. ABDULLAH SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis di dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di atas tanah Hak Pakai atas nama Tergugat yang dikenal dengan stadion Lakidende;
3. Bahwa pada tahun 1976 Tergugat telah melakukan inventarisasi disertai pengukuran sebelum tanah-tanah di lokasi tersebut dilakukan pembebasan, dan di dalam gambar hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah terdapat nama Dahri bukan H. Moh. Dachri

hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..





- Pawakkang, luas tanahnya pun juga berbeda 9.100 m<sup>2</sup> sedangkan tanah sengketa hanya 9.093 m<sup>2</sup>, sehingga dari pendataan Panitia Pembebasan Tanah Stadion Lakidende tidak terdapat tanah atas nama Penggugat;
4. Bahwa dari gambar/sketsa tersebut, benar ada nama H. Paturusi yang mempunyai tanah seluas 1.095 m<sup>2</sup> namun letaknya tidak seperti dengan letak tanah sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat;
  5. Bahwa walaupun Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1 Tahun 1975 yang berlokasi di area Stadion Lakidende, maka itikad Penggugat sangat meragukan karena SHM Penggugat sudah ada sejak tahun 1975 sedangkan pembebasan tanah untuk Stadion Lakidende dilakukan pada tahun 1976, dan sejak tahun 1976 sampai diajukannya gugatan Penggugat, Penggugat samasekali tidak pernah menuntut haknya kepada Tergugat, apalagi dengan dasar sertipikat dan juga Penggugat tinggal menetap di Kendari bahkan dikenal sebagai Tokoh dan Pengusaha sukses di Kota Kendari;
  6. Bahwa sebaliknya orang-orang yang hanya mempunyai bukti-bukti tidak sekuat sertipikat berupa surat pengolahan ataupun hanya dengan saksi-saksi, berupaya menuntut haknya berupa ganti rugi pembebasan pada tahun 1976, sehingga sangat aneh apabila penggugat mempunyai tanah di area Stadion Lakidende dengan dasar sertipikat lalu membiarkannya selama 38 tahun baru mengajukan gugatan ke Pengadilan, padahal selama 38 tahun pula Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut sebagai fasilitas olahraga;
  7. Bahwa penguasaan oleh Tergugat selama 38 tahun tanpa ada teguran atau upaya lain untuk mengembalikan hak Penggugat, maka oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa, itu pun kalau Penggugat benar-benar masih memiliki tanah di lokasi Stadion Lakidende;

hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekiranya Dahri yang terdata di dalam Gambar/Sketsa Panitia Pembebasan Tanah Stadion Lakidende adalah Penggugat, maka berarti Penggugat tidak menyerahkan sertifikatnya meskipun telah menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah Stadion Lakidende;
9. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk untuk meraup keuntungan dengan cara membiarkan haknya beerlarut-larut dikuasai oleh Tergugat (kalau benar-benar masih ada haknya) lalu kemudian menuntut ganti kerugian yang tidak masuk akal;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi, mohon dianggap ditolak oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan secara lisan tetap pada dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1, Desa Wua-Wua atas nama MOHAMMAD DACHRI PAWAKANG, bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 770 PK/Pdt/2012, bukti P-2;
3. Foto copy Putusan tingkat Kasasi No. 1558 K/Pdt/2010, bukti P-3;
4. Foto copy Putusan tingkat Banding No. 41/Pdt/2009/PT.Sultra, bukti P-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 66/Pdt.G/2008/PN.Kdi, bukti P-5;

Bahwa bukti **P-1 s/d P-5** tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi dengan meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan buktisurat, Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Hj. INDO TANG**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 1997 sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti letak kebun Penggugat tetapi yang saksi tahu sebelum stadion Lakidende dibangun ada kebun Penggugat di situ;
- Bahwa saksi pernah ke kebun penggugat untuk mengambil ubi kayu pada sekitar tahun 1970;
- Bahwa waktu saksi ke kebun Penggugat stadion Lakidende belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam ubi kayu di kebun Penggugat;
- Bahwa di kebun Penggugat ada juga tanaman pohon mangga waktu itu masih kecil;
- Bahwa waktu saksi ke kebun Penggugat hanya Penggugat yang buka kebun saat itu;
- Bahwa saksi tahu kalau itu kebun Penggugat karena saksi diberitahu oleh teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat di kebunnya;

hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUDIRMAN LAUPE**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir pribadi Penggugat dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu penggugat mempunyai kebun di stadion Lakidende;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke kebunnya itu pada sekitar tahun 1975 sampai 1976;
- Bahwa saksi mengantar tidak masuk ke dalam kebun saksi tunggu di depan ;
- Bahwa kebun penggugat dahulu sekarang yang ada tempat parkir taxi yang waktu itu belum ada jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun batas tanah penggugat tersebut;

3. **SARNO, S.ST**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa bekerja sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sultra;
- Bahwa saksi tidak tahu fisik tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa menurut Sertifikat tanah adalah 9.093 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pembebasan tanah di atas tanah sertifikat yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dalam sertifikat tersebut sudah terdaftar di BPN;
- Bahwa penerbitan sertifikat tidak dapat dilakukan tanpa adanya buku tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas kuasa dari Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Hak Pakai No.160 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, bukti T-1;
2. Foto copy Gambar Sketsa Lokasi Tanah Stadion Lakidende, bukti T-2;
3. Foto copy Daftar nama-nama, bukti T-3;
4. Foto copy Surat Perincian Ganti Rugi Proyek Pembangunan Stadion Lakidende, bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat **T-1 dan T-2** telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti **T-3 dan T-4** tanpa disertai asli akan tetapi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi kuasa dari Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak selesai dengan pembuktiannya, selanjutnya masing-masing pihak yang bersengketa telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi dari gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah tentang gugatan kepemilikan atas sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.1 Tahun 1975 yang didalihkan merupakan hak milik penggugat, yang telah dikuasi oleh tergugat secara melawan hukum yang sekarang dikenal dengan areal stadion Lakidende (Stadion Sepak Bola), Kota Kendari;

Bahwa tanah dalam SHM No.1 Tahun 1975 tersebut yang menjadi objek sengketa, didalihkan dibeli oleh penggugat dari Bapak Paturusi pada tahun 1975;

Bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh tergugat dikuasai sejak tahun 1976 untuk dijadikan lapangan sepak bola dan telah disertifikatkan Hak Pakai No.160 Tahun 1989, dan tergugat menjanjikan akan membayar ganti kerugian kepada penggugat akan tetapi ganti rugi tersebut tidak dibayarkan kepada penggugat sampai dengan sekarang, sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat ke Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan bantahan pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tahun 1976 tergugat telah melakukan inventarisasi dan disertai dengan pengukuran oleh Panitia Pembebasan Tanah terhadap tanah yang dibebaskan untuk pembangunan stadion Lakidende;

Bahwa dari hasil pendataan oleh Panitia Pembebasan tidak terdapat tanah atas nama penggugat di atas tanah yang dibebaskan tersebut;

Bahwa itikad penggugat sangat meragukan karena SHM tanah penggugat sudah ada sejak tahun 1975, sedangkan pembebasan tanah untuk stadion Lakidende sudah dilakukan sejak tahun 1976, dimana sejak tahun 1976 tersebut penggugat samasekali tidak pernah menuntut haknya kepada tergugat yang sudah berjalan selama 38 tahun;

hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat tersebut, oleh penggugat menanggapi dalam replik yang pokoknya tetap menyatakan tanah penggugat dalam SHM No.1 Tahun 1975 adalah berada di areal stadion Lakidende;

Bahwa justru penguasaan tanah oleh tergugat didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai yang keliru karena sertifikat hak pakai tersebut telah dinyatakan cacat hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari penggugat tersebut, pihak tergugat tidak mengajukan duplik akan tetapi secara lisan menyatakan tetap dengan pendiriannya sebagaimana di dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan jawab jinawab kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap pokok sengketa dalam dalil gugatan penggugat adalah:

- Apakah penggugat benar memiliki tanah sebagaimana dalam SHM No.1 Tahun 1975 di atas areal yang dikenal dengan Stadion Lakidende, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena penggugat yang telah mendalilkan adanya hak sebagaimana dimaksud, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 3 orang saksi yaitu: Hj. INDO TANG, 2. SUDIRMAN LAUPE, 3. SARNO.S.ST

Menimbang, bahwa sedangkan di pihak tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T-1 s/d T-4 akan tetapi tidak mengajukan saksi di persidangan;

hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak yang bersengketa tersebut mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, terhadap obyek tanah sengketa oleh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi tanah yang dimaksud dalam gugatan penggugat, yang hasil dari pemeriksaan tersebut sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti-bukti surat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat mengenai kebenaran kepemilikan tanah sengketa di atas areal Stadion Lakidende tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat, maka mengenai dalil yang menyatakan penggugat pemilik tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1 Tahun 1975 yang asalnya pembelian dari PATURUSI sebagaimana dalam **bukti P-1**, maka dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa namun apakah tanah dimaksud letaknya benar berada di atas areal stadion Lakidende atau tidak, hal tersebut yang berikut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-2** berupa Putusan Peninjauan Kembali No.770 PK/Pdt/2012, **bukti P-3** berupa Putusan Kasasi No.1558 K/Pdt/2010, **bukti P-4** Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 41/Pdt/2009/PT.Sultra dan **bukti P-5** berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 66/Pdt.G/2008/PN.Kdi, adalah sebagai putusan dalam perkara antara pihak-pihak: 1. SUHADIA, ANDI HALIJAH, ANDI MALIK, ANDI ABD KADIR, ANDI AMIRUDIN, ANDI SARIBULAN kesemuanya sebagai ahli waris dari almarhum ANDI ABDULLAH, sebagai Penggugat melawan Gubernur  
hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..





Provinsi Sulawesi Tenggara, tentang gugatan atas tanah seluas 12.600 m2 yang menjadi bagian dari Sertifikat Hak Pakai No.160 Tahun 1989 yang berada di atas Areal Stadion Lakidende;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari (P-5) tersebut gugatan dimenangkan oleh penggugat demikian juga dalam putusan Pengadilan Tinggi (bukti P-4), putusan Kasasi (bukti P-3) dan putusan Peninjauan Kembali (bukti P-2) gugatan Penggugat dalam perkara dimaksud di atas dimenangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut dihubungkan dengan dalil pokok gugatan yang diuraikan sebagaimana dalam dalil gugatan, mengenai adanya kepemilikan tanah penggugat dalam perkara a quo di atas areal Stadion Lakidende berdasarkan bukti-bukti surat tersebut tidak terbukti adanya penguasaan tanah oleh penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, yakni **saksi Hj. Indo Tangyang** menerangkan tahu ada kebun penggugat yang sekarang terletak di stadion lakidende, akan tetapi saksi tidak tahu persis letak kebun penggugat, dan saksi tahu ada kebun penggugat karena diberitahu oleh teman saksi;

Menimbang, bahwa **saksi Sudirman Laupe**, menerangkan sebagai sopir penggugat pada tahun antara tahun 1975 – 1976 saksi pernah mengantar penggugat ke kebun penggugat di daerah Lakidende, sekarang untuk parkir mobil taksi, tetapi saksi tidak masuk hanya menunggu di depan hanya penggugat dan teman-temannya masuk bakar ubi, saksi tidak tahu luas maupun batas-batas tanah kebun penggugat tersebut;

hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sarno, S.ST, saksi sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sultra, menerangkan saksi tidak tahu tentang fisik tanah dalam SHM No.1 Tahun 1975 dan saksi tidak mengetahui tentang adanya pembebasan tanah dalam SHM No.1 Tahun 1975, akan tetapi SHM tersebut sudah terdaftar di BPN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi di atas, maka dapat diketahui bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang adanya tanah milik penggugat yang letaknya di atas areal yang sekarang dikenal sebagai Stadion Lakidende, sebagaimana didalilkan sebagai dimaksud dalam SHM No.1 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula ketika dilakukan pemeriksaan setempat (PS), tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan hamparan areal stadion Lakidende, yang batas-batas pengukurun oleh penggugat hanya dengan menunjuk secara perkiraan tanpa ada suatu petunjuk yang dapat memberi bukti bahwa ditempat tersebutlah tanah milik dalam SHM No.1 Tahun 1975 atas nama penggugat terletak;

Menimbang, bahwa selain itu juga adalah tidak logis penggugat tidak mempermasalahkan sejak awal tentang adanya hak penggugat di atas tanah yang dibebaskan untuk stadion Lakidende sejak tahun 1976, sehingga setelah berjalan 38 tahun stadion tersebut berdiri dan telah dipergunakan sebagai sarana olah raga masyarakat di Kendari, baru penggugat mengajukan gugatan tersebut, sedangkan sekalipun penggugat mendalilkan sebagai pemegang SHM No.1 Tahun 1975, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan tidak satupun bukti tersebut dapat menunjuk tentang keberadaan letak maupun batas-batas tanah dalam SHM tersebut berada di areal yang dikenal dengan Stadion Lakidende;

hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang bantahan dari tergugat yang didasarkan pada bukti berupa T-1, T-2 dan T-3, tanah yang dibebaskan oleh tergugat sebagai stadion Lakidende tersebut telah dibayarkan ganti rugi kepada pemilik tanah yang menguasainya saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena gugatan penggugat tidak didukung dengan bukti yang cukup dan kuat, maka beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan penggugat, sebaliknya tergugat telah dapat mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.531.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari : Rabu tanggal 5 Agustus 2015 oleh kami : JARASMEN PURBA, SH selaku Ketua Majelis, YASRI, SH.MH dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim

hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu ERNI WAHID, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa dihadiri kuasa hukum tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. YASRI, SH.MH.

JARASMEN PURBA, SH

Ttd.

2. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

ERNI WAHID, SH

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 670.000,-
4. PNPB panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya transport PS.....	Rp. 750.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp. 1.531.000,-

(Satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi..